



**KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN**

Nomor : 02021 / Kpts./01.050 / F.2.B/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RESIKO (UPR)  
BBPTUHPT BATURRADEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan pada system manajemen di instansi pemerintah, perlu adanya penguatan pada Sistem Pengendalian Intern;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern perlu dibentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya berjalan lancar dan baik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Pemerintah BBPTUHPT Baturraden.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 685/KPTS/KP.230/M/11/2024 tentang Pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Kementerian Pertanian;
4. DIPA BBPTUHPT Baturraden.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RESIKO (UPR) BBPTUHPT BATURRADEN;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Resiko (UPR) BBPTUHPT Baturrade, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
  - Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Kerja Pengendalian;
  - Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam pelaporan peristiwa risiko; dan
  - Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BBPTUHPT Baturraden;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BBPTUHPT Baturraden;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan ditetapkan.

Ditetapkan di : Baturraden  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**  
  
**DAN KUSWORO**  
NIP 197902142011011007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan ;
4. Direktur Perbibitan Ternak ;
5. Kepala KPPN Purwokerto;
6. PPK – BBPTUHPT Baturraden;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT  
BATURRADEN  
NOMOR 02024 /KPTS./DT.DSD /F.2.B/01/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
UNIT PENGELOLA RESIKO (UPR) BBPTUHPT  
BATURRADEN

| No | N a m a                                | Jabatan                                                                 | Jabatan Tim      |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Ir. Dani Kusworo,<br>S.Pt.,M.Si        | Kepala Balai                                                            | Penanggung Jawab |
| 2  | Akhmad Marsudi, S.I.P.,<br>S.Pt., M.P. | Ketua Kelompok<br>Pemasaran Dan<br>Informasi                            | Ketua            |
| 3  | drh. Endah Krisnamurti,<br>M.Pt.       | Ketua Tim Kerja<br>Pengelolaan Sumber<br>Daya Manusia dan Tata<br>Usaha | Sekretaris       |
| 4  | drh. Siti Kholifah                     | Ketua Tim Kerja<br>Pelayanan Teknis                                     | Anggota          |
| 5  | drh. Ismudiyanto, M.Sc.                | Medik Veteriner Ahli<br>Pertama                                         | Anggota          |
| 6  | Faesar Agung Pujiono,<br>S.Pt, M.AP    | Pengolah Data Dan<br>Informasi                                          | Anggota          |
| 7  | Lutfi Lu'lu'il Maknun,<br>S.Kep.       | Pengolah Data Dan<br>Informasi                                          | Anggota          |
| 8  | Winda Yuniar, S.Pt.                    | Pengawas Bibit Ternak<br>Ahli Pertama                                   | Anggota          |

 **KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**  
  
**DANI KUSWORO**  
NIP 197902142011011007